

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Vina Sabina, Maychellina, Sultoni Fikri

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

shabinavinaofficial@gmail.com, maychellina@gmail.com, sultonifikri@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the authority of district/city governments in managing government affairs in the education sector. As a consequence of the implementation of regional autonomy using the concurrent principle, there is a division of governmental affairs both at the central government and regional governments. This study focuses on the distribution of government affairs in the education sector. Because the study of government affairs in the education sector is small, the authors examine this matter. The research method is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study are because education is part of human rights, and the government is responsible for protecting, guaranteeing, and fulfilling the right to education for citizens. Then because of the consequences of implementing autonomy, then in terms of administering government affairs in the education sector, there is a division of functions. District/City Governments are tasked with overseeing the running of the education system in which local governments manage Early Childhood Education, Elementary Schools, and non-formal education as stipulated in laws and regulations.

Keywords: District/City Government, Education, Rights

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Sebagaimana konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan prinsip konkuren, maka ada pembagian urusan pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Pada penelitian ini berfokus pada pembagian urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Karena kajian tentang urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sedikit, sehingga penulis mengkaji hal tersebut. Metode penelitian adalah penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah karena Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi, maka pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak Pendidikan kepada warga negara. Kemudian karena konsekuensi penerapan otonomi, maka dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan terdapat pembagian urusan. Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas mengawasi jalannya sistem pendidikan dimana pemerintah daerah mengelola Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan pendidikan nonformal sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak, Pendidikan, Pemerintah Kabupaten/Kota

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah usaha yang terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk dirinya sendiri dan lingkungannya/masyarakat. Karena begitu pentingnya pendidikan, maka berperan besar dalam pembentukan manusia yang bermoral dan bermartabat. Pendidikan ini bersifat kompleks maka dari itu perlu adanya suatu pengelolaan Pendidikan yang baik serta mencakup budaya, pengetahuan, nilai-nilai dasar dan ideologi bangsa. Jaminan oleh konstitusi terhadap pendidikan berkisar dari aspirasi umum menuju universalisasi sekolah dasar hingga jaminan tegas atas akses gratis dan setara ke pendidikan di semua tingkatan (Heymann et al., 2014).

Dalam Pasal 31 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan. Hal ini menyatakan bahwa negara berkewajiban menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi hak warga negaranya dalam mendapatkan Pendidikan (Afifah & Hadi, 2018). Lebih lanjut, ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3) bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur sesuai Undang-Undang yang berlaku (Anggraini, 2021).

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Berkat kekuasaan yang dimiliki, negara mempunyai otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara khususnya untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi hak dibidang pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan tidak hanya ditanggung oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah pusat saja, melainkan juga ada tanggungjawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pendidikan. Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun tanpa diskriminasi agar semua orang yang berusia tujuh sampai lima belas tahun mendapatkan pendidikan yang layak (Elsavina, 2018).

Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23/2014) mendatangkan perubahan mendasar terhadap penggolongan urusan pemerintahan. Transformasi tersebut berpengaruh terhadap pengalihan kewenangan sejumlah bidang yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengurus urusan di bidang Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Peter Mahmud Marzuki, 2016). Data yang dikumpul selain dari peraturan perundang-undangan, penulis merujuk pada beberapa buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan kajian penulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Pemerintah di Bidang Pendidikan

Perwujudan hak atas pendidikan (HAP) merupakan salah satu amanat yang sangat penting dalam UUD NRI 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen. Pendidikan merupakan salah satu layanan penting yang harus diamanatkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mengejar haknya atas pendidikan (Sujatmoko 2010). Dalam perumusan UUD NRI 1945 masalah pendidikan telah menjadi bahan pembicaraan yang menarik dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Fakta bahwa dalam rancangan konstitusi pada saat itu menyadari pentingnya mengatasi masalah dalam pendidikan, yang mana hal ini sudah dianggap sebagai masalah serius dari para pendiri negara ini. Karena pada saat itu, pertumbuhan negara dan kemajuan bangsa sangat bergantung pada pendidikan.

Hak Asasi Manusia (HAM) secara internasional telah diakui sebagai nilai-nilai, standar atau aturan perundang-undangan yang disepakati bersama yang mengatur negara dalam berinteraksi dengan warga negaranya (Mozes, 2020) serta bersifat universal berlaku untuk semua orang (Selvik & Thjømøe, 2021; Struthers, 2015). HAM dalam konteks akademik terbagi dalam beberapa bidang, yaitu hak asasi manusia sipil dan politik (SIPOL) dan hak asasi manusia ekonomi, sosial, dan budaya (EKOSOB). HAP merupakan bagian dari HAM yang mana merupakan salah satu hak yang dijamin oleh internasional (Juwita, 2020). Dimensi HAM itu sebenarnya berhubungan dan berkaitan satu sama lain, oleh karena itu pembedaannya pada hakikatnya bersifat teoritis (Affandi, 2017).

Perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia menunjukkan bahwa hak-hak ini telah dibuat menjadi bagian material muatan konstitusi, yang mana dapat ditegakkan terhadap semua pihak, terutama penyelenggara negara baik anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pemerintah pusat maupun daerah. Dalam hal ini, pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya kewajiban penyelenggara negara dan pemerintahan, tetapi setiap orang sebagai warga negara. Tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia telah ditegaskan dalam UUD 1945. Sehingga pemerintah memiliki peran utama dan tanggung jawab untuk pemenuhan hak asasi manusia, khususnya HAP.

Pengaturan dan jaminan HAP telah dijelaskan dalam Pasal 31 UUD 1945, yang mana negara memperluas akses pendidikan serta hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan pendidikan. Menurut peraturan yang baru, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak memperoleh pendidikan. Karena

dengan adanya peraturan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan HAP menjadi tanggung jawab negara, khususnya Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hak atas pendidikan sudah semakin ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Bersamaan dengan aturan dan perlindungan HAP dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, baik sebelum maupun sesudah amandemen, juga terdapat tambahan penjelasan dan aksentuasi tentang hak asasi warga negara ketika amandemen kedua UUD NRI 1945 tahun 2000 disahkan. Dalam perubahan kedua tersebut dimasukkan materi muatan HAM secara lebih lengkap mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Sementara itu, secara khusus pengaturan dan jaminan terkait dengan HAP ditegaskan di dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam hal ini, penyediaan seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan adalah tanggung jawab negara seperti yang sudah ditegaskan dalam UUD NRI 1945.

Berkaitan dengan pemenuhan HAP dari UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39/1999) menegaskan bahwa pendidikan harus dapat diperoleh semua warga negara Indonesia tanpa membedakan usia, jenis kelamin, kesehatan fisik atau mental, dan sebagainya. Sehingga, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kesempatan yang ada. Aturan tersebut menjadi arahan dan instruksi agar dijalankan oleh pemerintah demi mewujudkannya (Fauzi et al., 2021).

Selain di dalam UU No. 39/1999 tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20/2003) juga mengatur Hak dan Kewajiban Pemerintah. Bab IV Bagian 4 yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Pasal 10 dan 11.

Pasal 10 UU No. 20/2003:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 11 UU No. 20/2003:

Ayat 1: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”

Ayat 2: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, menjelaskan bahwa dalam UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan banyak memberikan pertimbangan normatif terhadap HAP tersebut. Persoalannya adalah bagaimana sebenarnya regulasi tersebut diterapkan, khususnya oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini akan menunjukkan apa artinya bagi negara untuk memenuhi HAP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang pelaksana.

HAP merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap warga

negaranya. Pentingnya HAP ini dapat dilihat dari peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum maupun sesudah amandemen) maka di dalam pembukaannya (preamble) Alinea ke empat tertulis; “Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..” Dari sini dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki cita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Sehingga, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan, menegakkan serta memenuhi hak dalam bidang Pendidikan. Di Lembaga pemerintahan (negara) harus mampu memenuhi unsur kebebasan (*freedom*), ketersediaan (*availability*), keteraksesan (*accessibility*), dan ketersesuaian (*adaptability*). Dalam UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa pendidikan merupakan hak dasar warga negara. Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 28 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan...”. Poin penting yang ditekankan pada pasal tersebut adalah terletak dalam hakikat pendidikan sebagai kebutuhan dasar sekaligus kebutuhan untuk pengembangan diri (Christianto, 2020).

Kemudian dalam Pasal 60 UU No. 39/1999 memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam UU No. 20/2003. Berikut penjelasan adanya hak Pendidikan dalam UU No. 39/1999:

Pasal 12: “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Pasal 60: “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Pasal 12 dan Pasal 60 tersebut sama-sama diatur dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia tetapi diatur dalam bagian yang berbeda yaitu pasal 12 dalam Bagian ketiga tentang Hak Mengembangkan Diri dan pasal 60 dalam Bagian kesepuluh tentang Hak Anak. Tetapi pada dasarnya pemerintah melindungi warga negaranya untuk memperoleh hak-haknya guna memperoleh pendidikan setinggi-tingginya baik itu seorang dewasa ataupun masih seorang anak.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemenuhan HAP, pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah harus merealisasikannya dengan baik. Pemerintah bertanggung jawab, sebagaimana disyaratkan oleh konstitusi, untuk menentukan seberapa besar HAP masyarakat dapat dicapai (Khoiriyah, 2022). Kemajuan negara secara keseluruhan bergantung pada pemenuhan HAP karena berkorelasi dengan kualitas sumber daya

manusia (SDM). Pengembangan kualitas SDM akan mempengaruhi unsur-unsur pertumbuhan negara seperti; ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan bidang lainnya. Maka dari itu, negara harus memprioritaskan pemenuhan HAP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Pentingnya pendidikan ini diperkuat dalam UU No. 20/2003, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha terencana yang disengaja untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kemampuan yang ada dalam dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya manusia untuk memperluas dan mengembangkan potensi intrinsik, baik fisik maupun spiritual, sesuai dengan cita-cita dan standar masyarakat dapat disimpulkan sebagai makna pentingnya pendidikan (Wachid Pratomo, 2018). Oleh karena itu, sudah jelas pemerintah memiliki tanggungjawab pada urusan dibidang Pendidikan, bahkan negara menjamin HAP mulai dari hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan, memilih pendidikan, kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan, kewajiban pemerintah untuk membiayai Pendidikan bahkan alokasi anggaran Pendidikan ditentukan dalam konstitusi (Dede, 2020).

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Dinamika politik hukum tentang otonomi daerah di Indonesia mengalami rentetan perubahan yang dinamis. Sejak era Orde baru hingga era Reformasi, pengaturan tentang otonomi mengalami perubahan dan perkembangan tidak hanya pada legalitas formal, akan tetapi pada substansi pelaksanaannya juga. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 22/1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32/2004, dan UU No. 23/2014, terdapat perubahan dimana penggunaan kata kewenangan dirubah dengan menggunakan istilah urusan. Hal ini kemudian menjadi bergesernya adanya upaya untuk lebih condong ke arah sentralisasi ketimbang ke arah desentralisasi. Urusan pemerintahan didefinisikan sebagai urusan yang bersifat mutlak, bersamaan, dan umum dalam Pasal 9 UU No. 23/2014. Sementara ketika membahas tentang urusan pemerintah maka dibagi menjadi urusan mutlak dan urusan pilihan. Berdasarkan UU No. 23/2014 terkait urusan pemerintah lebih menegaskan prinsip konkuren. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, setiap urusan pemerintahan bisa menjadi kewenangan pusat, juga menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota, hanya skalanya yang berbeda. Bila pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang berskala nasional atau lintas provinsi, maka Provinsi akan mempunyai kewenangan dengan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota sedangkan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan skala Kabupaten/Kota atas 31 urusan pemerintahan yang di desentralisasikan. Masalah pemerintah yang diwajibkan dan sukarela adalah masalah bersamaan yang masuk dalam yurisdiksi daerah tersebut.

Sebagaimana pembagian urusan pemerintahan, maka urusan dibidang Pendidikan juga dibagi, ada yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, ada yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, dan ada yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Kota/Kabupaten. Berikut tabel pembagian kewenangan pada urusan pendidikan:

Tabel 1

Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

Sub urusan	Pusat	Provinsi	Kota/Kabupaten
Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan Pendidikan tinggi	a. Pengelolaan Pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus	a. Pengelolaan Pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal
Kurikulum	Penetapan kurikulum Nasional Pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan local Pendidikan menengah dan muatan local Pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum Muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal
Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing	a. Penerbitan izin Pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat	a. Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya Lintas Daerah	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah

		Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Kabupaten/Kota
--	--	---	----------------

Dalam lampiran UU No. 23/2014 dalam sub urusan manajemen pendidikan telah membagi kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pembagian tersebut antara lain: Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan tinggi, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan menengah, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mengelola pendidikan dasar (Maulana & Yuniningsih, 2019). Dalam bidang pendidikan, kebijakan diberlakukan untuk membangun dunia pendidikan agar menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkualitas dan prospektif (Adam, 2021). Kegiatan yang bertujuan agar unsur-unsur sistem pendidikan terselenggara dalam program atau satuan pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan yang layak sehingga tujuan negara dapat tercapai.

Pemerintah Kabupaten/Kota telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang diatur baik dalam UU No. 23/2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam PP No. 17/2010 menyatakan bahwa Bupati/Walikota bertugas untuk mengawasi dan memberlakukan kebijakan pendidikan sesuai dengan otoritasnya. Penyelenggaraan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tunduk pada kewenangan pemerintah untuk memimpin, membimbing, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, meninjau, dan mengelolanya. Dengan melaksanakan dan membantu pengembangan program satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal menuju standar internasional dari program satuan pendidikan yang telah mencapai atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.

Lembaga pendidikan dan satuan Pendidikan yang dikembangkan harus berpartisipasi dalam rangka mendukung proses pendidikan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional (Nugroho Aji, 2018). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan mampu memastikan bahwa masyarakat umum memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau. Dalam hal ini bupati/walikota dapat menetapkan kebijakan guna menjamin bagi peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan untuk mendapatkan akses pelayanan pendidikan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharuskan untuk melakukan pembinaan berkelanjutan dan memberikan tanda mata kepada anak-anak di daerahnya yang menunjukkan potensi kecerdasan atau keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan kecamatan, Kabupaten/Kota, provinsi, nasional, bahkan tingkat internasional. Dalam rangka menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di kabupaten dan kota secara efektif, efisien dan bertanggung jawab, dengan tetap berpegangan pada kebijakan pendidikan daerah, pemerintah kabupaten/kota juga memberikan bantuan dana untuk Pendidikan (Rinaldy Inkiriwang, 2020).

Pemerintah Kabupaten/Kota mengoptimalkan dan menyelenggarakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi untuk mengelola dan mengadakan sistem pendidikan nasional di daerah. Sistem pendidikan yang kuat dapat mendongkrak kompetisi suatu bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas. Sejalan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota selanjutnya Pemerintah Daerah dapat memberikan peluang penyelenggaraan pendidikan dan kesempatan belajar bagi satuan pendidikan dan semua jenjang pendidikan. Dalam melaksanakan kewajibannya Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas penjaminan mutu pendidikan di lingkungan setempat sesuai dengan kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan serta standar nasional pendidikan selain itu untuk melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan unit pelaksanaan teknis. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas mengawasi jalannya sistem pendidikan dimana pemerintah daerah mengelola Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan pendidikan nonformal sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dalam konstitusi dan peraturan-peraturan pelaksanaanya pemerintah telah diberi wewenang dan tugas untuk melaksanakan pemenuhan tanggung jawab HAP. Memprioritaskan HAP akan membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan maju. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin, melindungi, dan menjamin kebutuhan Pendidikan warga negaranya. Karena pemerintah pusat tidak dapat mengurus semua urusan pemerintahan, khususnya dibidang Pendidikan, maka adanya terdapat pembagian urusan pemerintah dibidang Pendidikan. Adanya pembagian tersebut berdampak pada kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota mengurus urusan dibidang Pendidikan sesuai porsinya. Merujuk pada UU No. 23/2014, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas mengawasi jalannya sistem pendidikan dimana pemerintah daerah mengelola Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan pendidikan nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2021). Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 2(1). <https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106>
- Affandi, H. (2017). 848-2500-1-PBHAKATASPENDIDIKAN. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 2018-2243.
- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). HAK PENDIDIKAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793>
- Anggraini, W. (2021). Reformasi Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad 21. *Journal on Education*, 03(03), 208-215.
- Christianto, H. (2020). Penggunaan Media Internet dalam Pemenuhan Hak atas Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. *Jurnal HAM*, 11(2). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.239-253>
- Dede, D. (2020). PERBANDINGAN HAK PENDIDIKAN DALAM KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DENGAN KONSTITUSI BEBERAPA NEGARA DI ASIA TENGGARA. *JURNAL NALAR PENDIDIKAN*, 8(1). <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i1.13533>
- Elsavina, D. (2018). ALIH KELOLA PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI (STUDI DI KOTA BLITAR).
- Fauzi, F., Soedarsono Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi, Y. S., Ali Guru Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete, F., Selatan, J., Djoko Djumeno, L., November Disetujui November Dipublikasikan Oktober, D., & Kunci, K. (2021). Nomer 02. In *Jurnal Pendidikan Untuk Semua* (Vol. 05).

- Heymann, J., Raub, A., & Cassola, A. (2014). Constitutional rights to education and their relationship to national policy and school enrolment. *International Journal of Educational Development*, 39. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2014.08.005>
- Juwita, R. (2020). The Right to Education in the Era of the ASEAN Community. *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 21(2). <https://doi.org/10.1163/15718158-21020002>
- Khoiriyah, L. M. (2022). *Hak Pendidikan Terhadap Warga Negara Indonesia Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Ekosob*.
- Mallon, B., & Martinez-Sainz, G. (2021). Education for children's rights in Ireland before, during and after the pandemic. *Irish Educational Studies*, 40(2). <https://doi.org/10.1080/03323315.2021.1932552>
- Maulana, R., & Yuniningsih, T. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH JENJANG SMA/SMK DI KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT. *Jurnal Universitas Diponogoro*.
- Mozes, N. Z. (2020). HAK PENDIDIKAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRESFEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(3). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29504>
- Nugroho Aji, W. (2018). *Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia | 431 (PIBSI) XL*.
- Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rinaldy Inkiriwang, R. (2020). KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENYEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *Lex Privatum*, 8(2), 143-153.
- Selvik, S., & Thjømøe, C. (2021). Children Fleeing Domestic Violence to Emergency Accommodations: Education Rights and Experiences. *Journal of Family Violence*, 36(8). <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00287-0>
- Struthers, A. E. C. (2015). Human rights education: Educating about, through and for human rights. *International Journal of Human Rights*, 19(1). <https://doi.org/10.1080/13642987.2014.986652>
- Wachid Pratomo, dan. (2018). *HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA*.